



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERIYANTO als ROY bin SAMAN
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Sunter Jaya VI No 16 Rt 02/07 Kel Sunter Jaya

Kec Tanjung Priok Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muchlis, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 526/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 06 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 06 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO alias ROY bin SAMAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO alias ROY bin SAMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 0,9606 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permintaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HERIYANTO alias ROY bin SAMAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Bonpis Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa pergi ke Bonpis Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr JAJANG (Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket dengan total berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram. Sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu di tempat yang sama dari Sdr JAJANG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang habis terdakwa gunakan sendiri dan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang juga habis terdakwa gunakan sendiri. Untuk pembelian ketiga ini terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut secara eceran.
- Lalu pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa sedang membeli bahan soto di Pasar Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara. Sebelumnya anggota kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian anggota kepolisian menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang terdakwa sembunyikan di dalam masker wajah terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Sunter Jaya VI No 16 RT 002/007 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Di rumah kontrakan terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu yang disembunyikan di rak piring. Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0535/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan total berat netto 0,9606 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HERIYANTO alias ROY bin SAMAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Bonpis Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, terdakwa HERIYANTO alias ROY bin SAMAN ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara karena tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram. Kemudian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0535/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan total berat netto 0,9606 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MILTON PANJAITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa setelah saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 1,50 gram yang ditemukan di dalam masker yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip kosong serta 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu yang disembunyikan di rak piring rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki dan menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. YOYOK DWI OKTOVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa setelah saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar



yang melaporkan bahwa di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 1,50 gram yang ditemukan di dalam masker yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip kosong serta 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu yang disembunyikan di rak piring rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki dan menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 1,50 gram yang ditemukan di dalam masker yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip kosong serta 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu yang disembunyikan di rak piring rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berat netto keseluruhan 0,9606 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 1,50 gram yang ditemukan di dalam masker yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip kosong serta 3 (tiga) batang sedotan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai sendok sabu yang disembunyikan di rak piring rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0535/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan total berat netto 0,9606 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa HERIYANTO alias ROY bin SAMAN sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungungan jawab atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Cempaka Baru No 6 RT 001 RW 007 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 1,50 gram yang ditemukan di dalam masker yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) pak plastik klip kosong serta 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu yang disembunyikan di rak piring rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa pergunakan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemesan yang sudah biasa memesan kepada Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0535/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan total berat netto 0,9606 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk memiliki dan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berat netto keseluruhan 0,9606 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO als ROY bin SAMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO als ROY bin SAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 0,9606 gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 3 (tiga) batang sedotan yang digunakan sebagai sendok sabu. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octvianus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Benny Octvianus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.